

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan sistem pemerintahan otonomi bagi pemerintah daerah. Daerah otonomi pada dasarnya mengatur, mengurus pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kebijakan dari undang-undang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Lemhannas, 2019); (Nawasis, 2020). Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan tata kelolah pemerintah daerah yang baik, serta meningkatkan demokrasi sosial (Lemhannas, 2019).

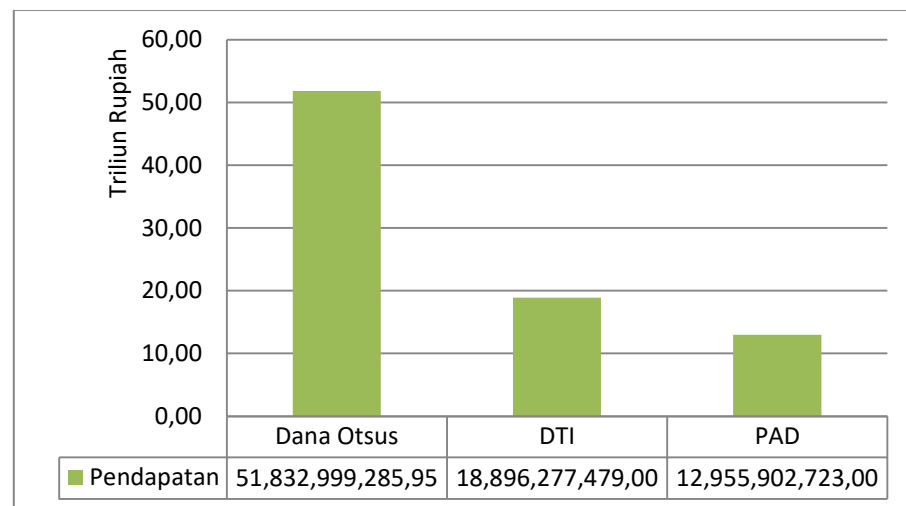
Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan kebijakan otonomi daerah. Provinsi ini menjadi salah satu pulau terbesar serta terletak di wilayah bagian Timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea di bagian Timur (Bappeda Provinsi Papua, 2013). Sehingga melalui kebijakan otonomi daerah Provinsi Papua dapat menjalankan pemerintahan serta mengolah sumberdaya yang dimiliki dalam menopang pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan pembangunan serta kemajuan daerah.

Proses dalam meningkatkan pembangunan daerah, pemerintah mengelolah sumberdaya yang dimiliki daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengelolaan

PAD ini bertujuan agar daerah dapat mengali potensi daerah serta melaksanakan otonomi daerah yang berpatokan pada asas desentralisasi (Putri, 2019). PAD diperoleh dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah (Asmarani, 2020). Sedangkan dana perimbangan adalah dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Swandewi, 2014). Tujuannya mengurangi kesenjangan fiskal antar pusat dan daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) (Swandewi, 2014).

Pemerintah Provinsi Papua juga mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (otsus) serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang disalurkan langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejalan dengan pembentukan UU Otsus Papua No 35 Tahun 2008 pengganti UU No 1 Tahun 2008 dan UU No.21 Tahun 2001 (World Bank, 2009). Otonomi khusus untuk wilayah khusus, pemerintahan khusus dengan wewenang khusus (Lemhannas, 2019). Untuk mengawasi program otsus tersebut dibentuklah Majelis Rakyat Papua (MRP) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2004 (Resosudarmo et al., 2018). Pelaksanaan pemerintahan dan alokasi anggaran di Provinsi Papua mengikuti Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang penerimaan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 24 Tahun 2014, tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Otsus Papua bertujuan untuk menjalankan keadilan, penegakan supremasi hukum, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar di Provinsi Papua, secara kategoris dapat dikelompokkan menjadi: (1) masalah Hak Asasi Manusia (HAM), di dalamnya pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; (2) kesenjangan (*gap*) wilayah antar Papua dengan provinsi lainnya; (3) kemiskinan (Torobi, n.d.); (BPK RI, 2021); (Resosudarmo et al., 2018). Untuk itu, pemerintah pusat melalui APBN terus menyalurkan dana otsus serta DTI selama 2010-2020 yang terus mengalami peningkatan yang digunakan untuk membangun serta meningkatkan perkembangan ekonomi daerah sesuai UU Otonomi Khusus Papua. Kontribusi PAD, dana otsus dan tambahan infrastruktur sangat besar untuk pembangunan di Provinsi Papua yang tunjukkan pada gambar 1.1.



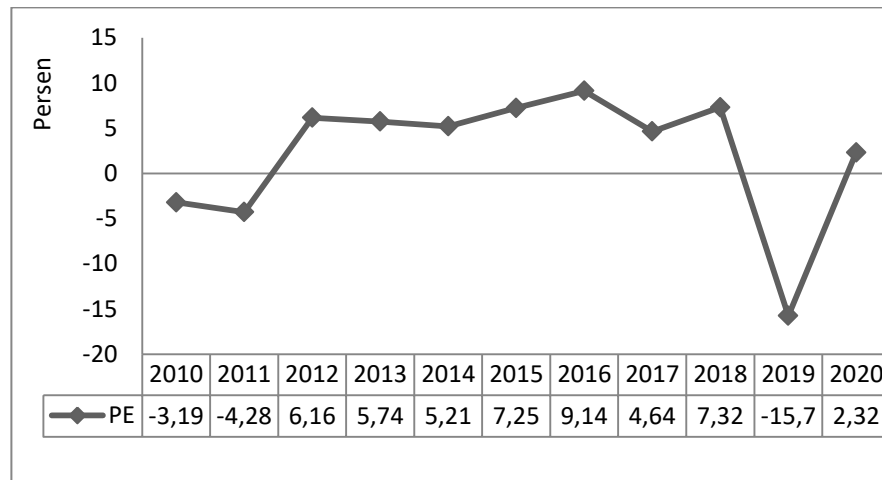
Sumber: BPKAD Papua, DJPK Kemenkeu (data diolah)

Gambar 1. 1 Total Dana Otsus, DTI, dan PAD Provinsi Papua Tahun 2010-2020 (dalam triliun rupiah)

Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur terus meningkat yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta untuk

meningkat pembangunan ekonomi daerah (Ridhoi, 2020). Melalui kebijakan otonomi daerah maka pemerintah memiliki wewenang sendiri dalam mengalokasikan sumber pendapatan baik dari PAD maupun dana otsus. Dengan demikian, pencepatan pembangunan dapat terlaksana dengan mengalokasikan pendapatan yang diterima yang berdampak pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi yang merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah (Hasan & Azis, 2018).

Provinsi Papua memiliki sumberdaya alam melimpah, hasil pertambangan dan penggalian yang menyumbang lebih banyak pada PDRB daerah, diikuti sektor pertanian, dan sumber lainnya yang dikelola dalam menunjang pembangunan serta meningkatkan kemajuan ekonomi daerah (BPS Papua, 2016). Untuk itu, memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Junaidi & Zulgani, 2011). Pemerintah melalui instrumen kebijakan berusaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Chaenari, 2018). Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua diketahui pada gambar 1.2.



Sumber: Badan pusat statistik, BPS Papua (data diolah)

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2010-2020 (dalam persen)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua selama tahun 2010-2020 mengalami fluktuatif (bisa naik dan juga turun) yang disebabkan oleh kondisi eksternal maupun internal daerah (Indrawati et al., 2019). Penurunan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai guncangan (*shock*). Guncangan terjadi pada tahun 2010-2011, hal ini terjadi akibat dari penurunan sektor pertambangan dan penggalian (BPS Papua, 2016); (Indrawati et al., 2019). Pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi tumbuh meningkat hingga 2019 terjadi penurunan hingga -15,75% yang disebabkan oleh kontraksi ekonomi karena menurunnya produksi tambang yang disebabkan karena transisi pertambangan terbuka (*open pit*) ke pertambangan bawah tanah (*gasberg block cave*), sehingga berdampak pada penurunan ekspor pada sektor pertambangan (BPS Papua, 2019). Mengingat pendapatan Provinsi Papua didominasi sektor pertambangan dan penggalian. Jika sektor tersebut

mengalami penurunan maka akan berdampak pada perekonomian daerah khususnya pertumbuhan ekonomi maupun PDRB.

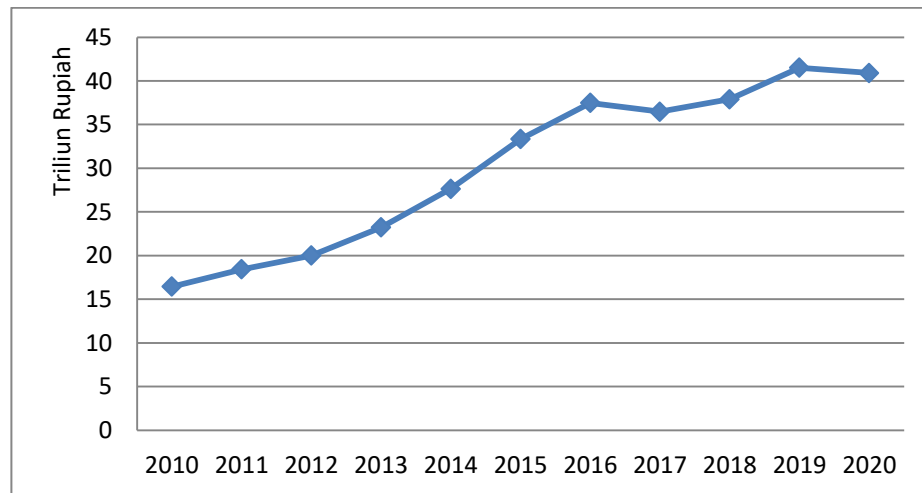
Suatu daerah harus memiliki pemerintahan yang berfungsi mengatasi gejala ekonomi (Bastias, 2010). Peredam gejala dalam hal ini mampu menstabilkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik melalui kebijakan yang dianut (Sumarni, 2013). Kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi daerah (Praseyta, 2012). Kebijakan fiskal daerah merupakan wujud dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga daerah memiliki wewenang dalam mengatasi gejala yang terjadi dengan mengalokasikan sumber pendapatan yang dimiliki melalui kebijakan fiskal pada belanja pemerintah. Dalam pandangan Keynes bahwa untuk menjaga pertumbuhan tetap stabil maka diperlukan peran pemerintah dalam menjalankan perekonomian dengan melakukan kebijakan moneter dan fiskal (Sukirno, 2006). Kebijakan moneter berkaitan dengan tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar di masyarakat (Parlembang, 2010). Sedangkan kebijakan fiskal berkaitan dengan keputusan untuk menentukan apakah pemerintah akan membelanjakan lebih atau kurang dari pendapatan yang diterima (Britannica, 2018). Sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kestabilan harga, kesempatan kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi (Anitasari & Soleh, 2015).

Kebijakan pemerintah dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah mendasar yang terjadi di Provinsi Papua sejalan dengan pemberlakuan program Otonomi Khusus Papua. Pengeluaran pemerintah menjadi tindakan yang dapat mengatur perekonomian dengan menentukan sisi penerimaan dan

pengeluaran yang terdapat dalam dokumen anggaran baik APBN maupun APBD (Sukirno, 2006). Dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran yaitu alokasi, distribusi, stabilisasi dan dinamisatif (Dumairy, 2006). Selanjutnya, Barton (2000), menjelaskan bahwa fungsi pemerintah sebagai regulator, mengelolah ekonomi makro, mengalokasikan sumberdaya serta mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, mengalokasikan anggaran daerah... berguna untuk pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal (Karlinda, 2015). Pengeluaran belanja pemerintah daerah terdiri dari semua pengeluaran kas daerah pada periode tahun berjalan (Mulyati & Yusriadi, 2018).

Semakin bertambahnya kapasitas fiskal dan adanya komitmen pemerintah yang terus berupaya untuk meningkatnya pembangunan berimbas pengeluaran pemerintah dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang semakin meningkat (World Bank, 2009). Pengeluaran pemerintah cenderung mengalami tren peningkatan yang konstan. Peningkatan ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsi kebijakan fiskal (Chaenari, 2018). Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyatakan fungsi pemerintah dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan anggaran belanja daerah yang diperoleh dari PAD, bagi hasil daeah, serta Dana Otonomi Khusus dan tambahan infrastruktur bagi daerah dalam rangka pemberlakuan kebijakan otonomi bagi daerah. Menurut Peraturan Daerah Khusus (perdasus) No. 13 Tahun 2016 pasal 8 ayat 1 dan 2, anggaran

otonomi khusus sebesar 20 persen dikelola provinsi dan sebesar 80 persen disalurkan untuk kabupaten/kota. Sehingga perkembangan belanja pemerintah Provinsi Papua secara total ditunjukkan pada gambar 1.3.



Sumber: DJPK Kemenkeu, BPKAD Papua (data diolah)

Gambar 1. 3 Belanja Total Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2020

Peningkatan belanja pemerintah terus meningkat yang digunakan untuk membangun daerah. Alokasi belanja daerah dari Dana Otonomi Khusus sejalan dengan program prioritas yang ditentukan dalam Perdasus No 13 Tahun 2016 pasal 11 ayat 1 yaitu 30 persen untuk pendidikan, 25 persen untuk ekonomi kerakyatan, 15 persen kesehatan, 20 persen untuk pembangunan infrastruktur, afirmasi keagamaan 6 persen sedangkan diluar program prioritas dialokasikan maksimal 2 persen. Elastisitas pendapatan yang tinggi dapat disimpulkan bahwa belanja meningkat sebagai proporsi pendapatan (Hindriks & Myles, 2013). Membangun jalan dan jembatan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi serta politik dengan cepat (World Bank, 2018). Selain itu, anggaran belanja digunakan

untuk menjalankan perekonomian daerah dengan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Terdapat dua pandangan mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dan perkembangan ekonomi (Thabane & Lebina, 2016). Pandangan pertama pengeluaran pemerintah bersifat endogen dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi dikenal dengan Hukum wagner (Thabane & Lebina, 2016).

Hukum Wagner mengenai pengeluaran pemerintah yaitu, "*growth in gross domestic product (national income) is accompanied by accelerated growth in government spending*", "pertumbuhan Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional) disertai dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah" (Balatsky, 2012).

Hukum Wagner menyatakan bahwa untuk negara manapun pengeluaran pemerintah meningkat secara konstan seiring pertumbuhan pendapatan yang meningkat (Hindriks & Myles, 2013); (Magazzino et al., 2015a). Selanjutnya belanja pemerintah meningkat sejalan dengan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) (Narayan et al., 2012); (Sukartini & Saleh, 2012); (Jaén-García, 2018); (Solikin, 2018). Pentingnya Hukum Wagner terletak pada pemahaman tentang pertumbuhan yang tak terelakan serta pentingnya intervensi pemerintah ketika ekonomi lebih maju (Bojanic, 2013). Selain itu, terdapat *effect ratchet*, dimana aktivitas swasta dialihkan ke pemerintah (Praseyta, 2012); (Hindriks & Myles, 2013); (Thabane & Lebina, 2016).

Hubungan kausalitas Hukum Wagner digambarkan secara matematis $G = mX\theta$, yaitu pengeluaran pemerintah (G) dipengaruhi oleh pendapatan (X).

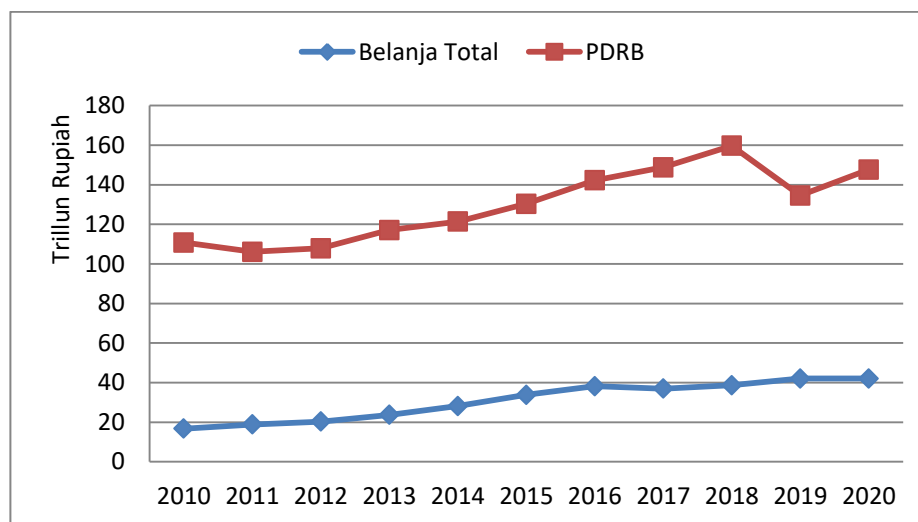
Selanjutnya, pengeluaran pemerintah bersifat eksogen dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi, yang lebih dikenal dengan Hipotesis Keynes (Olomola, 2004); (Thabane & Lebina, 2016); (Hindriks & Myles, 2013); (Solikin, 2018).

Pandangan Keynes yaitu, *“government expenditure is a component of fiscal policy and can be used as a policy instrument to influence growth”*, “pengeluaran pemerintah merupakan komponen dari kebijakan fiskal yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi pertumbuhan” (Eldemerdash & Ahmed, 2019).

Artinya bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan pertumbuhan pendapatan (Bojanic, 2013); (Fajar, 2017). Diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yang membesarkan belanja sehingga berdampak pada perekonomian (Muhammed, 2014); (Wahyudi, 2020). Peran pemerintah dalam perekonomian yang digambarkan secara matematis, yaitu $Y = C + I + G + (X - M)$ (Dumairy, 2006). Sehingga pengeluaran pemerintah (G) adalah salah satu variabel yang membentuk Pendapatan PDB (Y), selain dari empat variabel lainnya yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), serta perdagangan luar negeri (X-M) (Azwar, 2016). Keynesian memandang hubungan antara perkembangan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sebagai kebalikan dari Hukum Wagner, ekspansi fiskal melalui proses multiplier meningkatkan output (PDB) (Thabane & Lebina, 2016). Dalam hal ini, belanja pemerintah merupakan

komponen dalam meningkatkan pendapatan. Hubungan kausalitas menurut Hipotesis Keynes yaitu, pengeluaran pemerintah (G) menyebabkan peningkatan pendapatan (Y).

Dalam perekonomian Provinsi Papua, perkembangan PDRB mengalami peningkatan diikuti tingkat belanja pemerintah secara total ditunjukkan pada gambar 1.4.



Sumber: BPS Papua, DJPK Kemenkeu, BPKAD Papua (data diolah)

Gambar 1. 4 PDRB Riil dan Belanja Total Provinsi Papua Tahun 2010-2020 (dalam triliun rupiah)

Perkembangan PDRB Provinsi Papua terus mengalami peningkatan dari pengolahan hasil mengalokasikan sumberdaya alam yang dimiliki, khususnya kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian yang dikelola PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Mimika (MKD Uncen, 2019). Adapun sektor penyumbang terbesar pada PDRB Provinsi Papua yaitu sektor pertambangan, pertanian, dan konstruksi dan perdagangan. Sebesar 60 persen disumbang dari sektor pertambangan, diikuti sektor-sektor lainnya dalam sehingga berdampak peningkatan belanja daerah. Kondisi ini mengindikasikan

bahwa belanja daerah Provinsi Papua sejalan dengan pendapatan yang diterima untuk meningkat perekonomian daerah.

Dalam perkembangannya, belanja daerah Provinsi Papua meningkat sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi administrasi kesejahteraan masyarakat. Belanja operasi, belanja modal, transfer antar daerah serta belanja tak terduga meningkat berimbaskan pada pertumbuhan belanja pemerintah meningkat. PDRB yang tinggi mengindikasikan belanja modal juga tinggi. Disisi lain, PDRB menjadi indikator pengukur dalam pembangunan, tingginya PDRB mengindikasikan perkembangan perekonomian pada suatu daerah meningkat berimbaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan pendapatan perkapita. Tingginya PDRB berarti belanja juga meningkat.

Pendapatan menyebabkan peningkatan kompleksitas pada pengeluaran pemerintah (Hindriks & Myles, 2013). Provinsi Papua masih tergolong daerah tertinggal sehingga diberlakukan percepatan pembangunan (Firman, 2020). Tahap awal dan kedua pembangunan dipandang sebagai periode industrialisasi sehingga diperlukan belanja infrastruktur dari pemerintah yang kemudian diikuti oleh peran swasta (Prasetya, 2012); (Hindriks & Myles, 2013); (Sasongko et al., 2019). Mengingat fakta bahwa, Provinsi Papua mengalokasikan dana otonomi khusus untuk mengatasi masalah mendasar yang terjadi yaitu kemiskinan, kesenjangan, dan masalah HAM. Kondisi mengindikasikan bahwa belanja pemerintah sebagai indikator pembangunan

yang dapat dilakukan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Disisi lain, belanja meningkat sejalan dengan proporsi pendapatan yang diterima.

Hasil penelitian sebelumnya membuktikan berlakunya Hukum Wagner, bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah (belanja) merupakan hasil dari perkembangan Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional) (Narayan et al., 2012); (Sukartini et al., 2012); (Bayrakdar et al., 2015); (Magazzino et al., 2015b); (Thabane & Lebina, 2016); (Jaén-García, 2018). Selanjutnya penelitian lainnya menunjukkan dominasi Hipotesis Keynes, dimana belanja sebagai variabel eksogen yang dapat menyebabkan peningkatan pendapatan (TAŞSEVEN, 2011); (Kesavarajah, 2012); (Fajar, 2017); (Sasongko et al., 2019); (Gatsi et al., 2019). Terdapat juga penelitian yang membuktikan baik Hukum Wagner maupun Hipotesis Keynes berlaku, berlaku hubungan dua arah, baik PDB maupun belanja pemerintah saling mempengaruhi (Bojanic, 2013); (Udo & Effiong, 2014); (Babajide et al., 2020). Hubungan antara keduanya menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Pihak Wagnerian menilai bahwa peningkatan pendapatan akan mendorong ekspansi pemerintah untuk mengatur dan menjalankan ekonomi.. Di satu sisi, pihak Keynesian memandang bahwa pengeluaran pemerintah dalam meningkat output melalui efek multiplier. Singkatnya peningkatan belanja pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan pendapatan dan sebaliknya dalam pembangunan. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah dapat menjadi faktor endogen maupun eksogen dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah (Sasongko et al., 2019); (Gatsi et al., 2019).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan melalui alokasi alam maupun belanja pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Didukung oleh Hukum Wagner maupun Hipotesis Kenyes bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah variabel dalam pembangunan. Hal ini dilihat dari tingkat produk domestik regional bruto serta kebijakan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan publik dengan mengalokasikan anggaran belanja daerah yang diketahui dari pengeluaran pemerintah total di Provinsi Papua. Adapun sektor-sektor yang diteliti pada penelitian sebelumnya bergantung pada kondisi, fenomena dan studi kasus di wilayah dan negara masing-masing yang pada intinya meneliti hubungan pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional seperti yang dijelaskan pada pandangan Hukum Wagner maupun Hipotesis Keynes. Sehingga, penelitian ini mengambil judul, **“Analisis Empiris Hukum Wagner Pada Tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua”**.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil pemaparan pada latar belakang masalah, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Perkembangan pendapatan daerah lebih didominasi oleh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus (DAK), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua lebih kecil pada tahun 2010-2020.
2. Pemberlakuan otonomi khusus Papua untuk menyelesaikan masalah mendasar di Papua. Secara kategoris: kemiskinan, kesenjangan, hak asasi manusia (hak ekonomi, hak sosial, hak budaya), dan lain sebagainya.

3. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2010-2020 mengalami pertumbuhan fluktuatif (bisa naik dan juga turun) yang disebabkan oleh kondisi internal maupun eksternal daerah.
4. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertumpuh pada satu sektor, atau dengan kata lain hanya disumbang serta didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian.
5. Terjadi kontraksi ekonomi yang berdampak pada perekonomian daerah yang disebabkan oleh sektor pertambangan dan penggalian, hal ini menyebabkan penurunan produksi karena perekonomian yang masih tergantung pada satu sektor ekonomi saja.
6. Masih terdapat hasil penelitian yang belum konsisten mengenai arah kausalitas antara pihak Wagnerian maupun pihak Keynes mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dan tingkat pendapatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil gagasan pada permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, sehingga rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pengeluaran pemerintah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua?
2. Bagaimana hubungan kausalitas antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu secara umum sebagai berikut ini:

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengungkapkan dan mendeskripsikan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua.
2. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengungkapkan dan mendeskripsikan hubungan kausalitas antara Produk Domestik Regional Bruto dan pengeluaran pemerintah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik berupa manfaat secara teoritik dan manfaat praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan bidang ilmu ekonomi dan studi pembangunan, khususnya tentang pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah dan peningkatan perkembangan ekonomi yang merupakan salah aspek penting dalam kebijakan pemerintah serta menjadi materi pembahasan pada bidang kebijakan publik.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kepentingan praktis kepada pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal dan ekonomi.